

**PENEGAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN ENDE TENGAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2023 TENTANG KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN
MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

SIMON CARZON NGAMA RADJA
NIM 2020110167

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN ENDE TENGAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG KETERTIBAN UMUM
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

SKRIPSI


DISUSUN OLEH :


**SIMON CARZON NGAMA RADJA
NIM 2020110167**

DISETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum
NIDN: 0810048201



Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H
NIDN: 0808087301

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701


Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBARAN PENGESAHAN

PENEGAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN ENDE TENGAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG KETERTIBAN UMUM
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKRIPSI

SIMON CARZON NGAMA RADJA
NIM 2020110167

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Hari : Selasa

Tanggal : 13 Agustus 2024

Tim Panitia Penguji:

- | | |
|--|--|
| 1. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc (Ketua) | 1.....  |
| 2. Christina Bagenda, S.H.,M.H (Sekretaris) | 2.....  |
| 3. Maria A. Liza Quintarti, S.H.,M.Hum (Anggota) | 3.....  |
| 4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H (Anggota) | 4.....  |
| 5. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum (Anggota) | 5.....  |

Mengesahkan

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores


Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Simon Carzon Ngama Radja
NIM : 2020110167
Fakultas : HUKUM SOSIAL DAN HUMANIORA
Program Studi : ILMU HUKUM
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS FLORES

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana perguruan tinggi Universitas Flores.

Ende, Februari 2024



SIMON CARZON NGAMA RADJA
NIM: 2020110167

MOTTO

**Dengan ketertiban, Kita bangun Keamanan bersama, Dengan keamanan,
kita wujudkan Masyarakat yang damai dan sejahtera**

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

1. Allah Yang Maha Kuasa
2. Bapak Agustinus Kasi Radja, S.Sos dan Mama Maria Michaela Solmaris, S.Pd yang telah bersusah payah, melahirkan, memelihara, membesarkan, dan mendidik penulis.
3. Saudara-saudaraku tercinta yang selalu mendorong penulis dalam penyelesaian karya skripsi ini.
4. Yang terkasih saudara Aldi Ibrahim yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih untuk Yuliana sa'o yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam segala hal.
6. Teman – teman Seperjuangan Angkatan 2020 , Bersama Menuju SH Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, maka dapatlah penulis menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak sumbang pikiran, moril dan materil yang telah memotivasi penulis merampung karya ilmiah ini. Terlepas dari keterbatasan penulis untuk mengelaborasi kontribusi pemikiran dari semua pihak untuk merampungnya karya ilmiah ini, oleh karena itu rasa hormat dan terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu peneliti, sehingga pada kesempatan baik ini penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr. Willybrirdus Lanamana, M.M.A. selaku Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
4. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum, selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik juga sebagai dosen pembimbing I.
5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd. M.Hum. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
9. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang rela meluangkan waktu ditengah kesibukan mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan membekali penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
11. Seluruh staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang telah banyak berkorban untuk penulis dalam hal penyelesaian administrasi.
12. Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende bersama Staf yang rela memberikan data kepada Peneliti guna penyelesaian skripsi ini.
13. Bapak Julianus Rudi N. Gonstal S.H, selaku Kepala Bidang Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah(PPHD) satuan polisi pamong praja yang sudah memberikan data kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua rekan-rekan seperjuangan dan senasib yang selalu menjalin kebersamaan dan senantiasa memberi dorongan moril kepada penulis sejak awal hingga akhir kuliah.

Melalui doa dan harapan semoga amal dan budi baik yang diberikan oleh semua pihak kepada peneliti agar selalu mendapat limpahan rahmat dan imbalan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa, sehingga penulis dengan rela dan senang hati untuk menerima segala kritikan yang baik demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya peneliti serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kuasa dan kemuliaan akan memberikan seluruh jerih payah semuanya.

Ende, 13 Juli 2024

ABSTRAK

Skripsi Ini Bejudul : Penegakan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Kecamatan Ende Tengah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat, Simon Carzon Ngama Radja, Nim 2020110167.

ketertiban dan ketentraman merupakan salah satu penangkal, pencegah dan penanggulangan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, hal ini sesuai tujuan ketertiban dan ketentraman dalam mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat

penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat

Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat

Faktor yang menghambat satuan polisi pamong praja kabupaten ende belum melaksanakan tugas penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat dikecamatan ende tengah secara menyeluruh menjalankan tugas pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang disebabkan oleh faktor internal yakni Kurangnya Sosialisasi Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Masyarakat, Keterbatasan anggaran/biaya operasional untuk melakukan penegakan ketertiban dan keamanan di masyarakat, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat upaya penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan, Ketertiban, Keamanan. Perlindungan Masyarakat

ABSTRACT

This thesis is entitled: Enforcement of Public Order and Security in Ende Tengah District by the Civil Service Police Unit in View of Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning Public Order, Public Peace and Community Protection, Simon Carzon Ngama Radja, Nim 2020110167.

order and peace is one of the antidotes, prevention and control of all forms of law violations and other forms of disturbance that can disturb the community, this is in accordance with the objectives of order and peace in achieving peace and building community strength

This research is empirical juridical, which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society.

Regional Regulations are all content material in the framework of implementing regional autonomy and assistance tasks, and accommodate special regional conditions as well as further elaboration of higher levels of Legislative Regulations.

Public security and order is a dynamic condition of society as one of the prerequisites for the implementation of the national development process in order to achieve national goals which are characterized by ensuring security, order and upholding the law, as well as maintaining peace which contains the ability to foster and develop the potential and strength of society in preventing, prevent and overcome all forms of law violations and other forms of disturbance that can disturb the community

Factors that hinder the Ende Regency civil service police unit from not carrying out the task of enforcing public order and security in Ende Tengah sub-district thoroughly carrying out the task of monitoring and socializing the community are caused by internal factors, namely the lack of socialization of the Civil Service Police Unit towards the community, limited budget/operational costs for enforcing order and security in the community, and limited facilities and infrastructure that hinder efforts to enforce public order and security.

Keywords: Order, Security. Community Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
LEMBARAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Lokasi Penelitian	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Ketertiban dan Keamanan	15
2.2 Penegakan.....	19
2.3 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	19
2.3.1 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	19
2.3.2 Tugas Satuan Polisi Pamong Praja	21
2.4 Pengertian Peraturan Daerah	24

BAB III PENEGAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN	
MASYARAKAT DI ECAMATAN ENDE TENGAH OLEH	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DITINJAU DARI	
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023	
TENTANG KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN	
MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	26
3.1 Tugas dan Fungsi Satuan Pamong Praja di Kecamatan Ende Tengah	
Kabupaten Ende	26
3.1.1 Tugas Satuan Pamong Praja di Kecamatan Ende Tengah	
Kabupaten Ende.....	26
3.1.2 Fungsi Satuan Pamong Praja di Kecamatan Ende Tengah	
Kabupaten Ende.....	26
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN KETERTIBAN,	
KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI	
KECAMATAN ENDE TENGAH OLEH SATUAN POLISI	
PAMONG PRAJA DITINJAU PERATURAN DAERAH	
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KETERTIBAN UMUM	
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN	
MASYARAKAT.....	34
4.1 Faktor Internal	34
4.1.1 Kemampuan Kerja	34
4.1.2 Tidak Adanya Sanksi Yang Tegas Dari Satuan Polisi Pamong	
Praja.....	35
4.1.3 Inisiatif Kerja	36
4.2 Faktor Eksternal.....	37
4.2.1 Kurangnya Sosialisasi Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap	
Masyarakat di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende	
Dalam Melakukan penegakan Ketertiban dan Keamanan di	
Masyarakat	38

4.2.2 Keterbatasan Anggaran/Biaya Operasional Untuk Melakukan Penegakan Ketertiban dan Keamanan di Masyarakat Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende.....	41
4.2.3 Sarana Dan Prasaran Yang Tidak Memadai	45
4.2.4 Kualitas sumber daya manusia (SDM)	47
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	